

**PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

**OLEH:
RIZKY RAMADHANI**

2212011426



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh:

RIZKY RAMADHANI

Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah Pusat dan Daerah. Data tahun 2024, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 8% dari total pendapatan daerah. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan tambahan atas pajak yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota khususnya atas PKB. Dipungut Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD dan mendorong indepedensi fiskal. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan 1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Pandeglang dan 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kabupaten Pandeglang dan Kepala Bidang pendapatan Bapenda Kabupaten Pandeglang. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pemanfaatan dan faktor penghambatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan opsen PKB di Kabupaten Pandeglang telah berjalan sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2023 dengan kontribusi opsen mencapai 43,13 % dari total penerimaan PAD dan mengalami kenaikan sebesar 4,67% dari total DBH PKB Tahun 2024, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan 2) Faktor pendukung keberhasilan penerapan opsen meliputi sinergi antara Samsat dan Bapenda melalui *share cost*, *role sharing*, dan perjanjian kerja sama (PKS). Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, opsen PKB terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang

Kata Kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Indepedensi Fiskal

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MOTOR VEHICLE TAX SURCHARGE AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN PANDEGLANG REGENCY

By:

Rizky Ramadhani

Pandeglang Regency is categorized as a region with a relatively high level of dependence on transfers from the central and provincial governments. Data from 2024 indicate that locally generated revenue (PAD) contributes only about 8% of the total regional income. The motor vehicle tax surcharge (opsen PKB) is an additional levy imposed by regency or municipal governments specifically on the motor vehicle tax. Collected pursuant to Law No. 1 of 2022, this surcharge is expected to enhance PAD and strengthen fiscal independence. Based on this context, the study formulates two research questions: 1) How is the implementation of the motor vehicle tax surcharge carried out, and what is its contribution to PAD in Pandeglang Regency? and 2) What supporting and inhibiting factors affect the implementation of the surcharge in Pandeglang Regency?.

This research applies both normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Administration Subdivision of the Pandeglang Samsat Office and the Head of the Revenue Division of the Pandeglang Regional Revenue Agency (Bapenda). The data were analyzed qualitatively to provide an in-depth description of the implementation and its constraints.

The findings reveal that (1) the implementation of the motor vehicle tax surcharge in Pandeglang Regency has been carried out in accordance with Government Regulation No. 35 of 2023, with the surcharge contributing 43.13% of total PAD revenue and increasing by 4.67% from the 2024 PKB revenue-sharing funds (DBH PKB), thereby positively influencing PAD growth; and 2) supporting factors include strong collaboration between the Samsat Office and Bapenda through cost-sharing, role-sharing, and formal cooperation agreements. The primary inhibiting factor is the low tax compliance among vehicle owners. Overall, the surcharge mechanism has proven to be a strategic instrument for increasing PAD and promoting fiscal independence in Pandeglang Regency.

Keywords: Motor Vehicle Tax Levy, Local Own-Source Revenue, Fiscal Independence

**PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN PANDEGLANG**

Oleh :

Rizky Ramadhani

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
PANDEGLANG**

Nama Mahasiswa : **Rizky Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011426**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Yuswanto, S.H., M.H
NIP 196205141987091003

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Yuswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.,



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011426
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pandeglang”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2026



Rizky Ramadhani
NPM 2212011426

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizky Ramadhani, lahir di Pandeglang Pada tanggal 23 November 2003. Sebagai anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Agus Sunendar, S.H., M.H., dan Ibu Ela Maelani, S.Pd. Penulis memulai pendidikan formal Pada tahun 2010 di SDIT Irsyadul Ibad Pandeglang dan lulus di tahun 2016, kemudian Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Pandeglang dan lulus Pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pandeglang dan lulus Pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Himpunan Mahasiswa Banten (HMB).

MOTTO

Menjadi Pejabat berarti melayani rakyat,
itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat
(Najwa shihab)

“Jangan tanyakan apa yang bisa Negara lakukan untukmu, tetapi tanyakan apa
yang bisa Kamu lakukan untuk Negara”
(John F. Kennedy)

”Kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi
tetapi kita dapat mengubah cara kita melihatnya”
(Paulo coelho)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yuswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan Mentor yang sekaligus mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Rifka Yudhi, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
5. Agung Budhi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
7. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk keluargaku yang kusayangi dan kukasihi: Bapak Agus Sunendar, dan Ibu Ela Maelani, Adikku Nabila Dwi Nashat, Nazwa Hizatul maulida, Razka Arsyah Athaila dan segenap keluarga besar saya;
8. Kepada Organisasi saya Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) keluarga baru saya saat merantau di kehidupan kuliah ini yang selalu memberikan semangat dikala suka, duka, dan membantu dari awal perkuliahan Hingga Saat ini;
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya: Benazir Shafa Imani terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliahku, yang menjadi penyemangatku, yang telah meluangkan tenaga, waktu, emosi, dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih telah menjadi rumah untukku pulang, berkeluh kesah dan beristirahat semoga kebaikanmu kembali padammu dalam kebahagiaan yang tak terduga;
10. Kepada keluarga CJ: Afdhal, Ikang, Dhesta, Beng, Abi, Boyo, Dafa, Mongol, Taqi, Tegar, Male, Peyy, Kinong, Abal, Ikmal, Fahri, Bagas, Dan Uko. Yang selalu memberikan dorongan semangat dan menghibur kepada saya ketika saya lelah hingga skripsi ini selesai;
11. Kepada Keluarga Kumpul Lembu: Alba, Pudan, Nixon, Fuan, Aldo, Faruq, Darrel, Gabriel, teman seperjuangan di FH unila tempat berkeluh kesah bertukar cerita perkuliahan dan perantuan;
12. Teman, abang, sekaligus mentorku di Masa perkuliahan: Rafly, Decky Ilham, Omant, Reza, Rizal dan Gagah yang selalu bersedia bertanya perihal perkuliahan, kehidupan dan selalu memberikan bimbingan;
13. Teman Rantau seperjuangan, Imam Fakhruzi, Aliyandra Yuda, TB, Fajar, Kiki Imam Ceko, Dwikii, yang menemani pada masa kuliah ;
14. Keluarga Anak Uwa: Syikal, Naufal, Fikri, Imam, dan Obet, yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa menolong dikala kesusahan;

15. Teman Skripsiku di Hukum administrasi Negara: Christo, Dwi, Feby terima kasih telah menjadi acuan dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis bisa termotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan, dan
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Rizky Ramadhani
NPM. 2212011426

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
COVER DALAM.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
MENGESAHKAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang lingkup Penelitian	6
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.2.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Manfaat dan kegunaan penelitian	7
1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kewenangan Daerah	8
2.1.1 Pengertian dan Konsep dasar Kewenangan Daerah.....	8
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.3 Pajak Daerah.....	17
2.3.1 Pengertian pajak Daerah	17
2.3.2 Ciri-Ciri pajak Daerah	20
2.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	21
2.3.4 Regulasi Pemungutan Pajak Daerah.....	25
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
2.4.1 Latar belakang pajak kendaraan bermotor.....	27
2.4.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
2.4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB	29

2.4.5	Masa Pajak, Wilayah Pemungutan dan Pembagian Hasil Pajak.....	32
2.5	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	33
2.5.1.	Latar Belakang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	33
2.5.2.	Pengertian dan Tujuan Opsen Pajak kendaraan bermotor.....	35
2.5.3.	Cara Menghitung Opsen Pajak kendaraan Bermotor	36
2.5.4.	Manfaat Opsen Pajak.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Pendekatan Masalah	38
3.2	Sumber Data	38
3.2.1	Data Primer	38
3.2.2	Data Sekunder	39
3.3	Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	41
3.3.1	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.3.2	Pengelolaan Data.....	42
3.4	Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang	43
4.1.1	Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Pandeglang	43
4.1.2	Kondisi Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pandeglang.....	44
4.1.3	Gambaran Umum UPTD SAMSAT Pandeglang.....	46
4.2	Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pandeglang..	48
4.2.1	Pelaksanaan dan Mekanisme Penerimaan Opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang.....	48
4.2.2	Kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Terhadap Peningkatan PAD Di Kabupaten Pandeglang.....	52
4.3.	Faktor pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.....	57
4.3.1.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang .	57
4.3.2.	Faktor penghambat Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang .	60
BAB V	PENUTUP	63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	SARAN	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Struktur Organisasi UPTD SAMSAT Kabupaten Pandeglang.....48
2. Surat Balasan Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Pandeglang..... 70
3. Surat Balasan Penelitian UPTD SAMSAT Kabupaten Pandeglang.....71
4. Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SAMSAT Kabupaten Pandeglang.72
5. Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah73

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Data penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia	2
2. Perbandingan skema PKB antara UHKPD dan UUPDRD.....	49
3. Bagan mekanisme Pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.....	50
4. Laporan realisasi Pajak Daerah di kabupaten Pandeglang tahun anggaran pada 4 tahun sebelum Penerapan Opsen PKB dan BBNKB.....	53
5. LRA Pajak kabupaten Pandeglang tahun 2025 anggaran per – Oktober 2025 setelah penerapan opsen PKB dan BBNKB.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

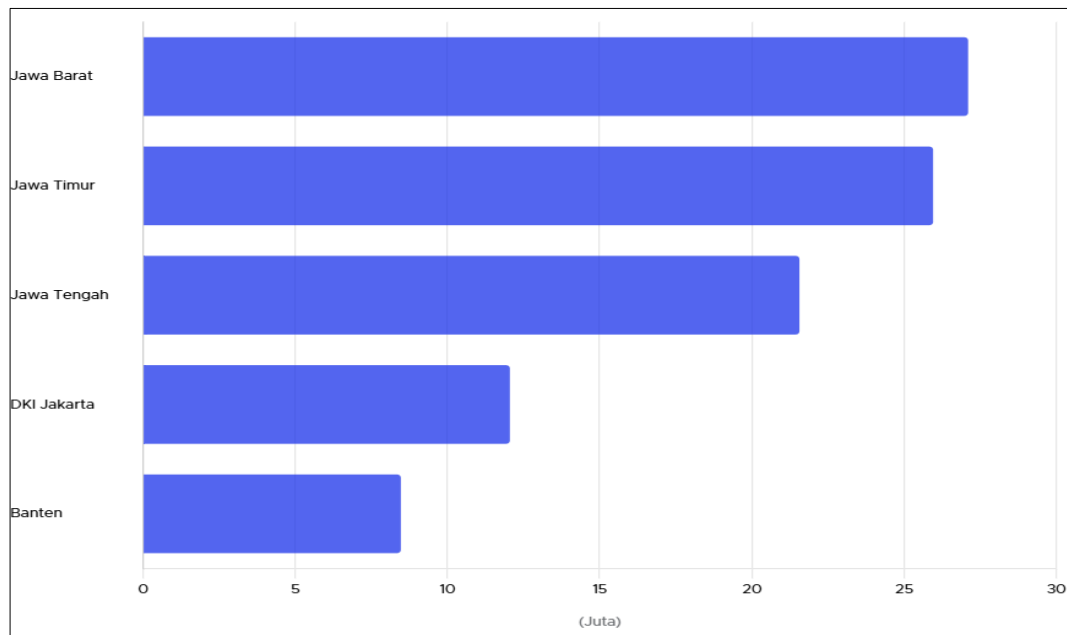
1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pandeglang yang pernah dikategorikan daerah tertinggal tertinggal dilihat dari berbagai indikator diantara-Nya penerimaan penerimaan keuangan daerah, indeks pembangunan manusia dan tingkat perekonomian masyarakat yang ditunjukkan melalui tingkat pengangguran masyarakat Pandeglang dan perbandingan penduduk miskin yang ada di Provinsi Banten Dilihat dari aspek penerimaan keuangan, Kabupaten Pandeglang masih mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diantara-Nya adalah melalui dana perimbangan, dana lainnya dan transfer pemerintah provinsi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang sendiri masih sangat kecil bila dibandingkan dengan penerimaan PAD sektor transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. PAD Kabupaten Pandeglang tahun 2024 hanya sekitar Rp.207.193.230.347,00,- atau hanya 8 persen dari total penerimaan Kabupaten Pandeglang.¹

Sedangkan Provinsi Banten menempati posisi kelima dengan total 8,47 juta unit kendaraan. Sepeda motor tetap mendominasi di provinsi ini, dengan jumlah mencapai 7,18 juta unit.²

¹ Badan pusat statistik, <http://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQjMQ==/realisasi-penerimaan-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-pendapatan> , (diakses pada 26 April 2025, Pukul 02.30 WIB)

²<https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4lR>, (diakses pada 26 April 2025, Pukul 02.37 WIB)

Tabel 1. Data penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia

(sumber : Goodstats)

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penerimaan PAD di Kabupaten Pandeglang yang rendah. Dimana Provinsi Banten yang Cukup banyak pengendara motor nya di sandingkan dengan PAD yang rendah di Kabupaten Pandeglang rendah banyak sekali infrastruktur di Kabupaten tersebut yang mengalami, kerusakan dan tiadanya pembaharuan.

Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator persoalan mendasar yang menghambat kemandirian fiskal banyak daerah di Kabupaten Pandeglang. Lemahnya sistem administrasi pajak dan rendahnya Kesadaran wajib pajak sehingga kurangnya penerimaan daerah yang menyebabkan PAD tidak berkembang optimal. Menurut teori *fiscal decentralization* yang dikemukakan oleh Oates, kemampuan daerah dalam menggali pendapatan sendiri sangat penting untuk menunjang efektivitas otonomi daerah. Dengan demikian, opsen pajak muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan penerimaan PAD secara legal dan terstruktur.

Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memperoleh keuntungan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna kesejahteraan masyarakat.³

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak atas kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar, pajak untuk sumber air permukaan, serta pajak tembakau. Di sisi lain, pajak kabupaten/kota mencakup pajak untuk hotel, pajak dari restoran, pajak hiburan, pajak untuk iklan, pajak penerangan jalan, pajak untuk mineral yang bukan logam dan bahan bantu, pajak parkir, pajak untuk air tanah, dan lain-lain.⁴

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak yang dikenakan pada kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. PKB memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor.⁵ Sebagai salah satu pajak yang dipungut oleh provinsi, PKB termasuk dalam kategori pajak daerah. Umumnya, PKB merujuk pada pajak pokok yang harus dibayar setiap tahun tanpa adanya biaya tambahan seperti denda atau sanksi. Selain itu, PKB juga berfungsi sebagai acuan untuk menentukan jumlah pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan. Tarif maksimum untuk PKB adalah 1,2%, dan 6% untuk pemilik dua kendaraan atau lebih, yang dihitung berdasarkan nilai pasar kendaraan tersebut. Lebih jauh, besaran pajak ini berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Kabupaten Pandeglang, setiap orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan mereka. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam

³mardidiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi kementrian keuangan. hlm 14

⁴Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Tarifnya, diakses dari <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> (diakses pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 20.00 WIB)

⁵ Diki, Defria, (Oktober 2021). Pengertian ciri-ciri, jenis dan tarifnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kantor Samsat Pandeglang. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti praja, Vol. 11, No. 2 , hlm 164.

peraturan ini mencakup semua jenis kendaraan beroda serta perlengkapannya, yang digunakan di berbagai jenis jalan dan dioperasikan dengan mesin. PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang krusial bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Peran PKB dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD) sangat vital untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan Opsen pajak (*Piggyback Tax*) sendiri merupakan tambahan atas pajak seperti PKB dan BBNKB, yang sebagian hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dengan dasar hukum UU HKPD. Dengan penerapan opsen pajak, daerah dapat memperluas sumber pendapatannya tanpa harus membuat jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban masyarakat secara berlebihan. Selain itu, opsen pajak berpotensi memberikan pemasukan yang stabil dan berkelanjutan karena terkait dengan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung, seperti kepemilikan dan peralihan kendaraan bermotor. Namun demikian, agar opsen pajak efektif meningkatkan PAD, diperlukan penguatan kapasitas administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari pungutan ini. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada prinsip keadilan fiskal, opsen pajak dapat menjadi kunci untuk memperbaiki kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Opsen PKB merupakan pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kota/kabupaten atas PKB, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak daerah. Pajak daerah mencakup pajak atas kendaraan bermotor. PKB adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan dan/atau pemakaian kendaraan bermotor. Pada Pasal 1, ayat 61 dan 62 Undang-Undang HKPD dinyatakan bahwa Opsen merupakan pajak tambahan dengan persentase tertentu.⁶ Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah

⁶ smsat Sleman, Benarkah opsen pajak Kendaraan bermotor Membuat Pajak kendaraan Naik diakses dari <https://samsatsleman.jogjapro.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajakkendaraan-naik> pada Senin, 17 Februari 2025 pukul 19.53 WIB

provinsi, dan sebanyak 66% dari pendapatan tambahan pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk kabupaten/kota. dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten dan kota.

Berkaitan dengan itu Penulis mencoba mengaitkan dengan salah satu Kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Pandeglang, Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya.⁷ Satu daerah dapat dikatakan tertinggal bisa di lihat dari berbagai kriteria sebagai berikut: (1) Perekonomian masyarakat, (2) Sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana, (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah

Dalam konteks ini dapat dilihat seberapa Opsen PKB dalam meningkatkan PAD, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 terkait Penambahan (Opsen) pajak kendaraan bermotor di provinsi Banten untuk pengembangan PAD kabupaten Pandeglang, terlebih Pandeglang merupakan daerah yang tertinggal

⁷Nabila, Putri Azahra. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 06, hlm. 2.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara dengan fokus kajian pada pajak daerah. Pembahasan secara khusus diarahkan pada opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun penelitian dilaksanakan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Pandeglang sebagai objek dan lokasi penelitian. Dari sisi temporal, penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- 1) Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang?

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat dan kegunaan penelitian

Manfaat dan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bahan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak tentang Opsen Pajak daerah .

1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- a. menjadi salah satu referensi bacaan terkait bagaimana Peran Opsen pajak dalam Peningkatan di kabupaten Pandeglang atau kota di daerahnya
- b. menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan Opsen Pajak kendaraan bermotor
- c. Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang
- d. sebagai sumber referensi terhadap penelitian serupa dimasa yang akan datang

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Kewenangan Daerah

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, istilah "wewenang" memiliki arti yang sama dengan "kewenangan", yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, otoritas dalam pengambilan keputusan, kekuasaan perintah, serta penyerahan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.⁸

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, dalam hukum Belanda, kata "wewenang atau kewenangan" sering diterjemahkan menjadi "*bevoegdheid*," walaupun terdapat perbedaan makna di antara keduanya. Perbedaan tersebut terkait dengan fakta bahwa "*bevoegdheid*" diterapkan baik dalam ranah hukum privat maupun publik. Sementara itu, di Indonesia, istilah "wewenang atau kewenangan" digunakan dalam konteks hukum publik. Dalam bidang hukum konstitusi, istilah (*bevoegdheid*) merujuk pada kekuasaan berdasarkan hukum. Dengan kata lain, di area hukum publik, hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karenanya, ini dimasukkan dalam kategori istilah hukum publik. Dalam konteks hukum administrasi, praktik tata kelola pemerintahan yang baik sangat terkait dengan otoritas yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara otoritas dan kekuasaan dalam bidang hukum administrasi, meskipun perbedaan ini sering kali tidak terlihat jelas dalam praktiknya.

⁸Hidjaz, Kamal. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi. hlm 35.

Kewenangan dapat dianggap sebagai sebuah kekuasaan formal, yang berasal dari lembaga legislatif melalui proses legislasi (di berikan oleh undang - undang). Sementara itu, wewenang berfungsi sebagai delegasi sebagian dari kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.⁹

“wewenang” berasal dari kata “*competence*” dalam bahasa Inggris dan “*gezag*” dalam bahasa Belanda. Dari kedua istilah tersebut jelas terdapat perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah tersebut nampaknya terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita, hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggara Negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. padahal dalam konsep hukum administrasi Negara keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut dijelaskan oleh F.A.M Storink dan J.G Steenbeek sebagai Landasan konseptual dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi “*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staat en administrative recht*”.¹⁰

Dalam kajian ilmu hukum, istilah kekuasaan merupakan konsep yang kerap dijumpai dan digunakan. Dalam praktik penulisan maupun pemahaman, kekuasaan sering kali diperlakukan seolah-olah memiliki makna yang sama dengan kewenangan, sehingga kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Selain itu, kewenangan juga tidak jarang disamakan dengan istilah wewenang, meskipun secara konseptual ketiganya memiliki perbedaan. Pada dasarnya, kekuasaan mencerminkan suatu relasi antara pihak-pihak tertentu, yaitu adanya satu pihak yang memiliki kemampuan untuk memberi perintah dan pihak lain yang berada dalam posisi menerima atau melaksanakan perintah tersebut (the ruler and the ruled).¹¹

⁹ Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 29

¹⁰ Sadjijono. (1983). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. JAKARTA: Pradnya Paeamita. hlm. 50

¹¹ Miriam Budiarjo, *Ibid.*, hlm 35-36

Kewenangan dimaknai sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan yang umumnya terdiri dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan atas golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹² Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” pada bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” pada bahasa Belanda. *Authority* di dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹³ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Dalam konteks hukum, wewenang diartikan sebagai kapasitas yang diberikan oleh undang-undang untuk menciptakan akibat hukum.¹⁴ Oleh karena itu, kewenangan adalah otoritas resmi yang muncul dari hukum, sedangkan wewenang adalah penjabaran dari kekuasaan itu sendiri yakni, setiap entitas (subyek hukum) yang diberikan kekuasaan oleh undang undang juga memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Bagir Manan, dalam hukum, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan (*macht*), karena kekuasaan hanya menunjukkan adanya hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam konteks otonomi daerah, hak tersebut mencerminkan kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri (*zelfregelend*). Sementara itu, kewajiban dipahami baik secara horizontal sebagai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan secara layak, maupun secara vertikal sebagai kewenangan menjalankan pemerintahan dalam kesatuan sistem pemerintahan negara.¹⁵

¹² Atmosudirdjo, Prajudi. *Ibid*. Hlm 6

¹³ Henry Campbell Black.1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, hlm.133.

¹⁴ Lotulung, Paulus. Efendy. (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Adiya Abadi. hlm. 65

¹⁵ Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII hlm. .37

Lebih lanjut, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 (tentang Administrasi Pemerintahan) disebutkan tentang pengertian kewenangan adalah kekuasaan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pengertian kewenangan menurut H. D. Stout dalam buku Ridwan HR adalah semua peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh badan hukum publik di dalam kerangka hukum publik.¹⁶ Konsep kewenangan yang diperkenalkan oleh H.D Stout terdiri dari dua unsur yitu harus adanya peraturan hukum dan adanya sifat hukum. Sebelum diberikanya kewenangan kepada sebuah institusi menyangkut yang akan menjalankan kewenangan tersebut, maka terlebih dahulu harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan apa pun bentuk peraturan tersebut. Selanjutnya, Wewenang menurut pendapat S.F Marbun merupakan kecakapan menjalankan sebuah tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kecakapan menjalankan yang diperoleh dari undang-undang untuk menjalankan hubungan-hubungan hukum.¹⁷ Antara kewenangan dan wewenang sering kali disamakan dalam berbagai bacaan ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan. Kewenangan dan wewenang kerap dipandang memiliki makna yang sama dan digunakan secara bergantian istilahnya satu dengan lainnya. Kekuasaan dimaknai hubungan dalam pengertian “satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang menjalankan perintah” (*rule and the ruled*).¹⁸

menurut pengertian sebelumnya, disimpulkan kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk menjalankan tindakan hukum publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

¹⁶ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 110

¹⁷ Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh., hlm. 53.

¹⁸ Budiarjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama., hlm. 35- 36.

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas dipandang sebagai pilar dan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara konstitusional yang dikenal dalam negara hukum. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pemda untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin penting, mengingat pada prinsipnya daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan.

Menurut teori, wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga acara, yaitu:

- 1) kewenangan yang diperoleh melalui atribusi;
- 2) kewenangan yang diperoleh melalui delegasi; dan
- 3) kewenangan yang diperoleh dari mandat¹⁹.

Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh suatu organ pemerintah atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Atribusi diwujudkan melalui kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.²⁰ Wewenang atribusi pada umumnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Menurut Rosjidi Ranggawidjadja pengertian atribusi adalah penyerahan kewenangan kepada badan/ lembaga/ pejabat Negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945 maupun pembentuk Undang-Undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang²²

¹⁹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 101

²⁰ Agus Abikusna. (2019). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah". *Sosfilkom*, Vol. XIII, No. 01, , hlm. 10-11.

²¹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 103

²² Anggraini, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 89.

Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari kewenangan atribusi yang berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya, pada akhirnya organ yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas nama pemberi wewenang. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksanaan dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Tahapan pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi ini disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of the rule making power*”.²³ Menekankan adanya perbedaan mendalam diantara kewenangan atribusi dan delegasi. pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak sama pada delegasi. berhubungan dengan asas legalitas, kewenangan tidak bisa didelegasikan terlalu besar, tapi hanya di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.²⁴

Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUDS, sementara kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M. Hadjon mengutarakan dalam buku Yusri Munaf, ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi, proses pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pendelegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan

Berpatokan pada asas *contrarius actus*, yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang mengeluarkan Keputusan TUN berwenang juga untuk membatalkannya. Dalam konteks mandat, proses pelimpahan dalam rangka hubungan antara atasan-bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁵ Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. pada mandat, tanggung jawab tidak

²³ Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 148.

²⁴ Agus Abikusna, *Op Cit*, hlm. 12.

²⁵ Munaf, Yusri. *Op.cit*. hlm. 53

berpindah kepada mandataris (penerima mandat), melainkan tetap berada di tangan penerima mandat. oleh karena itu, Segala konsekuensi hukum yang muncul sebagai akibat dari keputusan yang ditetapkan oleh penerima mandat sepenuhnya berada tanggung jawab pihak pemberi mandat.²⁶

Kewenangan wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya konstitusi, agar memiliki legitimasi sebagai kewenangan yang sah. Oleh karena itu, pejabat atau organ pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan harus bertumpu pada sumber kewenangan yang dimilikinya. Stork menjelaskan bahwa sumber kewenangan bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan merupakan bentuk kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum positif untuk mengatur serta mempertahankan pelaksanaannya. Tanpa adanya kewenangan yang sah, tidak dimungkinkan diterbitkannya suatu keputusan yang memiliki keabsahan yuridis.²⁷

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan asli daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁸ Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting karena berperan sebagai sumber pendapatan untuk daerah yang dapat menunjang tiap-tiap Pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah. Pendapatan Asli Daerah juga berfungsi sebagai tolak ukur kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dengan cara menggali serta mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada di daerahnya. Lebih lanjut, Pendapatan asli daerah juga menjadi kebutuhan yang penting dalam pembiayaan daerah yang mana dalam pelaksanaan ekonomi

²⁶ *Ibid*, hlm. 13.

²⁷ A.M. Stork dalam Abdul Rasyid Thalib (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm.219.

²⁸ Halim. Abdul, (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik “Problematisa Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 164.

Tingkat kemandirian tersebut dapat dinilai berdasarkan proporsi kontribusi PAD terhadap APBD. Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dukungan pemerintah pusat.

Merujuk penjelasan terkait PAD yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan semua cara pemungutannya wajib diatur oleh undang-undang tingkat daerah. PAD juga sumber potensial bagi keuangan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangganya sendiri.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan tulang punggung bagi daerah untuk membiayai segala aspek pembangunan untuk mengembangkan sebuah daerah. Pemda diharuskan agar lebih mandiri untuk mendanai segala kegiatan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan meningkatkan penerimaan PAD tersebut dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi sumber PAD adalah:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban berupa pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa adanya kontraprestasi langsung yang sepadan, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.²⁹ Pajak daerah merupakan bentuk pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah, di mana penerimaannya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, tanpa adanya imbalan jasa yang diberikan secara langsung, serta pelaksanaannya bersifat memaksa.³⁰ Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut pajak daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah

²⁹ Marihot .Pahala, Siahaan, *Op cit*, hlm.19

³⁰ imanuella Biangla'bi', *op cit*, hlm. 20

daerah sendiri. Penerimaan dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Seiring dengan diberikannya kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, jenis pajak daerah diklasifikasikan ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.³¹

2) Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang HKPD, Retribusi daerah merupakan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki karakteristik antara lain pelaksanaannya bersifat ekonomis, adanya imbalan jasa secara langsung meskipun harus memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta terdapat kemungkinan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tersebut sehingga tidak diwajibkan membayar. Selain itu, retribusi daerah tidak menitikberatkan fungsi budgetair, dan dalam kondisi tertentu berperan sebagai penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi permintaan masyarakat.³²

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan dan manfaat umum, yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan

b) Retribusi Jasa Usaha

retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa oleh pemerintah daerah yang diselenggarakan dengan pendekatan komersial, mengingat pada hakikatnya jenis jasa tersebut juga dapat disediakan oleh pihak swasta.

³¹ Marihot P. Siahaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 10.

³² Marihot .Pahala, Siahaan, 2017, *Op.Cit*.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Merupakan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan terhadap kegiatan, pemanfaatan ruang, dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, maupun fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain jenis pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya, PAD juga mencakup lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini diperoleh melalui aktivitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dinas, yang dalam pelaksanaannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan adanya imbalan tertentu. Setiap daerah memiliki karakteristik pendapatan yang berbeda-beda, bergantung pada potensi yang dimilikinya. Namun demikian, kontribusi dana yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah masih relatif terbatas, mengingat pendapatan tersebut berasal antara lain dari sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang bekas milik daerah, penerimaan dari pelaksanaan eksekusi dan jaminan, denda pajak, serta penerimaan sah lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh pemda, yang pengelolaannya diklasifikasikan ke dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.³³ Pajak daerah dipahami sebagai kewajiban berupa pungutan yang dikenakan oleh Pemda kepada orang pribadi atau badan tanpa adanya imbalan langsung, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

³³ *Ibid*, hlm 30

serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah.³⁴ Pajak daerah dipahami sebagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, di mana penerimaannya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum, tanpa disertai pemberian imbalan jasa secara langsung, serta pelaksanaannya bersifat memaksa sesuai ketentuan hukum.³⁵

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa disertai adanya imbalan prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.³⁶

Pajak dipahami sebagai kewajiban finansial yang ditetapkan oleh negara berdasarkan ketentuan hukum, yang pemungutannya ditujukan untuk membiayai pengeluaran publik serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya imbalan langsung yang secara khusus diterima oleh wajib pajak..³⁷

Pajak daerah termasuk dalam komponen utama dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah (UU HKPD), terjadi perubahan besar dalam sistem pengelolaan pajak daerah dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, serta hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

³⁴ *Ibid*, hlm. 13

³⁵ Imanuella Biangla'bi', (2017) *"Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara"*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, , hlm.20

³⁶ Yuswanto, dkk, (2013), *Hukum Pajak*, BandarLampung, PKKPU, hlm. 4

³⁷ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2003), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat. hlm. 12

wilayahnya. Sejalan dengan pemberian kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah diklasifikasikan ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.³⁸ Pada umumnya, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pungutan dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, yaitu:³⁹

- 1) Bersifat bukan retribusi melainkan bersifat pajak
- 2) Objek pajak berada atau terdapat dalam wilayah administratif kabupaten/kota yang bersangkutan, memiliki tingkat mobilitas yang relatif rendah, serta hanya diperuntukkan bagi pelayanan kepada masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak berlawanan dengan kepentingan umum.
- 4) Pajak memiliki potensi penerimaan yang memadai, di mana hasil pemungutannya harus melebihi biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan.
- 5) pajak tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, tidak mengganggu alokasi sumber daya ekonomi, serta tidak menghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor.
- 6) pengenaan pajak memperhatikan prinsip keadilan serta disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Dalam sistem perpajakan yang diterapkan secara integral dan menyeluruh, aparat pajak dituntut untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan secara efisien. Efisiensi tersebut tercermin dari tidak adanya hambatan bagi pemerintah dalam proses pemungutan pajak serta adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsep ini dikemukakan oleh Fritz Neumark melalui prinsip *ease of administration and compliance*, yang selanjutnya dijelaskan ke dalam empat persyaratan utama sebagai berikut.:

³⁸ Marihot Pahala. Siahaan, (2005). '*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*'. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³⁹ Putri, Marlia. Eka. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja.hlm. 12

- 1) Prinsip kejelasan (the requirement of clarity), yaitu bahwa dalam proses pemungutan pajak harus terdapat kepastian dan kejelasan, yang mencakup penentuan subjek pajak, objek pajak, tarif yang dikenakan, waktu dan tempat pembayaran, hak-hak wajib pajak, serta ketentuan sanksi hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi pejabat pajak..
- 2) Prinsip kesinambungan (the requirement of continuity), yang menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan kebijakan perpajakan, mengingat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berpotensi mengalami perubahan.
- 3) Prinsip efisiensi (the requirement of economy), yang menghendaki agar penyelenggaraan organisasi dan administrasi perpajakan oleh aparat pajak dilaksanakan secara efektif dan efisien..
- 4) Prinsip kemudahan (the requirement of convenience), yang menuntut agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak menimbulkan beban psikologis bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa merasa tertekan.

2.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-Ciri pajak daerah meliputi:

- 1) Pajak daerah dapat bersumber dari pajak asli daerah maupun dari pajak negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah untuk dipungut sebagai pajak daerah. Pajak daerah diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Contoh: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 membedakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

- 2) Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dibatasi pada wilayah administratif yang berada dalam kewenangannya.
Contoh: Pemerintah Provinsi Lampung berwenang memungut pajak kendaraan bermotor yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Lampung.
- 3) Penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, termasuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum publik.

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang bersumber dari peraturan daerah, sehingga pemungutannya bersifat memaksa terhadap masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak dalam lingkup kewenangan administratif pemerintah daerah.

2.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 terdapat 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci adalah sebagai berikut: Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pungutan atas jasa pelayanan penginapan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah sarana penyedia jasa penginapan atau tempat beristirahat dengan imbalan pembayaran, termasuk di dalamnya motel, losmen, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta bentuk usaha sejenis lainnya beserta layanan pendukungnya.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, meliputi rumah makan, kantin, warung, serta usaha sejenis lainnya, termasuk jasa boga atau katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas aktivitas pemasangan atau penyelenggaraan reklame. Reklame dipahami sebagai berbagai bentuk media atau sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, dengan tujuan memperkenalkan, memasarkan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, individu, maupun badan usaha. Media reklame tersebut dapat berupa sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dinikmati oleh masyarakat luas. Besaran tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan ketentuan paling tinggi sebesar 25%.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pemanfaatan energi listrik, baik yang bersumber dari penyedia listrik maupun yang dihasilkan secara mandiri. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Namun, untuk penggunaan listrik yang berasal dari pihak lain oleh sektor industri serta usaha pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif maksimalnya sebesar 3%. Sementara itu, penggunaan tenaga listrik yang diproduksi sendiri dikenakan tarif paling tinggi sebesar 1,5%.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari alam, baik dari permukaan maupun dari dalam bumi. Jenis mineral yang termasuk dalam objek pajak ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak ini ditetapkan dengan batas maksimum sebesar 25%.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan. Fasilitas parkir tersebut dapat disediakan sebagai bagian dari kegiatan usaha utama maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk jasa penitipan kendaraan bermotor. Parkir dimaknai sebagai kondisi kendaraan yang berhenti dan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan batas maksimum sebesar 30%.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan bumi dan digunakan untuk berbagai keperluan.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah jenis burung dari marga *Collocalia*, yang meliputi antara lain *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, dan *Collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Namun demikian, objek pajak ini tidak mencakup tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan..

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut terjadi akibat adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan batas maksimum sebesar 5%.

Jenis-jenis pajak daerah Provinsi yaitu:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau teknologi lain yang mengubah sumber energi menjadi tenaga gerak. Termasuk di dalamnya alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan mesin, tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor tertentu yang dioperasikan di perairan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Peralihan tersebut dapat terjadi akibat perjanjian antar pihak atau perbuatan hukum sepihak, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan kendaraan sebagai penyertaan modal ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan bahan bakar kendaraan bermotor adalah seluruh jenis bahan bakar, baik berbentuk cair maupun gas, yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan mencakup seluruh air yang berada di atas permukaan tanah, baik di wilayah daratan maupun perairan, dengan pengecualian air laut. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan batas maksimum sebesar 10%.

5) Pajak Rokok

PajakRokok merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Besaran Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari nilai cukai rokok yang ditentukan oleh Pemerintah dan dikenakan terhadap setiap cukai rokok yang berlaku.

2.3.4 Regulasi Pemungutan Pajak Daerah

Semua Pajak digunakan Negara berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, dan juga perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.⁴⁰

Sedangkan pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*” dengan uraiannya sebagai berikut:⁴¹

1) *Equality and Equity* (Keadilan/Keamanan)

Asas ini mengharuskan negara menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan warga negaranya ketika ingin melakukan pemungutan pajak.⁴² Dengan ini negara tidak diperkenankan bertindak diskriminatif atau seenaknya sendiri dalam melakukan pemungutan pajak bagi wajib pajak (orang yang wajib membayar pajak).⁴³ Keadilan di sini tidak berarti semua pihak membayar pajak yang sama namun harus sesuai dengan yang mereka miliki, misalnya ketika wajib pajak tersebut kemampuannya lebih dan harta yang dimiliki banyak, otomatis pajaknya

⁴⁰ Indriana Luisa Lohonauman. (2016). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sitaro*, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1, Hlm. 174

⁴¹ Bangkit Cahyono, (2021). *Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa*, Jurnal Pajak dan Bisnis, Vol.2 No.2, Hlm. 77

⁴² Rachman, *Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000*, Amnesty; Jurnal Riset Perpajakan Vol. 3 No. 2 hlm. 208

⁴³ Astaman & AF Maskan, (2020). *Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Imiah Sosial, Hukum, dan Budaya, Vol.21 No.1, Hlm. 85

juga tinggi, berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan rendah atau standar, otomatis pajak yang dikenakan juga standar. Inilah yang disebut dengan adil dalam asas pemungutan pajak ini.⁴⁴

2) *Certainty* (Kepastian Hukum)

Pemungutan pajak harus ada aturan dan dasar yang jelas dengan sanksi hukum yang tegas, hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tetap dalam koridor yang benar dan tidak ada penyelewengan. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berupa undang-undang yang berlaku di setiap negara. Dengan begitu wajib pajak yang tidak bersedia atau telat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi atau hukuman berupa administrasi maupun pidana.⁴⁵

3) *Convenience of Payment* (Saat Paling Tepat)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan pada waktu yang tepat, dimana wajib pajak tidak keberatan atau kesulitan saat membayar tanggungan pajaknya. Tepat waktu disini diartikan pemungutan pajak dilaksanakan pada waktu itu, waktu dimana wajib pajak mendapat gaji ataupun mendapat hadiah Hal ini dimaksudkan agar pajak tidak memberatkan para wajib pajak.⁴⁶ Bisa kita bayangkan ketika wajib pajak telah membelanjakan harta yang dimilikinya dan ketika itu dipungut pajak, maka mereka akan merasa keberatan.

4. Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara seefisien mungkin. Karena pada dasarnya pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk biaya operasional suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak memang harus tepat dan benar agar tujuan dari pemungutan pajak bisa tercapai.⁴⁷ k lebih jelasnya arti dari efisiensi dalam pemungutan pajak adalah biaya yang didapat dari pemungutan pajak lebih besar dari pada biaya pelaksanaan pemungutan pajak.⁴⁸

⁴⁴Wijana, I Dewa Putu.,(2020) *The Courtesy call: Study on Politeness of Fiction Characters*, International Journal of Humanity Studies (IJHS), Vol. 3 No. 2, , hlm. 198

⁴⁵Setiawan. Dwi Heru,(2020) Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The For Maxim, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.5 No.1, hlm. 10

⁴⁶ Astaman & AF Maskan, *Op. Cit*, Hlm. 87

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 90

⁴⁸ Rachman, *Op. Cit*, Hlm. 210

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Latar Belakang Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak daerah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak daerah tingkat provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sementara itu, pajak daerah tingkat kabupaten/kota dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, dengan contoh antara lain Pajak Hotel.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah provinsi membentuk lembaga khusus yang berwenang, yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

2.4.2 Pengertian pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pemerintah daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dikenakan atas objek berupa kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dimaknai sebagai adanya hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang dibuktikan melalui dokumen kepemilikan yang sah, termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sementara itu, penguasaan kendaraan bermotor diartikan sebagai penggunaan dan/atau penguasaan secara fisik atas kendaraan bermotor oleh orang pribadi, badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga negara, serta oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dengan pengecualian kendaraan yang

digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.⁴⁹

Kendaraan bermotor mencakup seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan pada berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh perangkat teknis berupa mesin atau teknologi lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Termasuk dalam pengertian ini alat berat dan alat besar seperti penggilas jalan, *loader*, *forklift*, *dump truck*, *tractor head*, *bulldozer*, *crane*, derek, dan jenis sejenisnya, sepanjang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan mesin serta tidak terpasang secara permanen. Selain itu, kendaraan bermotor juga meliputi kendaraan yang dioperasikan di perairan tertentu serta kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk keperluan angkutan orang dan angkutan barang.⁵⁰

2.4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam UU HKPD, Pasal 8 Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta periode atau selama jangka waktu tertentu.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Pasal 1 ayat (6), kendaraan bermotor diartikan sebagai seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh perangkat teknis berupa mesin atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan mesin, tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor tertentu yang dioperasikan di perairan.

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut, yang meliputi ;⁵¹

⁴⁹Tansuria, Billy. Ivan. (2017). *Pokok-Pokok Pajak daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Leutika Prio, hlm. 12

⁵⁰ Anggoro, Dimas. Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. malang: UB Press.118

⁵¹ Billy Ivan Tansuria, *op cit*. Hlm 12

- a) Untuk perseroan terbatas dan sejenisnya diwakili oleh salah satu direksi;
- b) Untuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan sejenisnya, diwakili oleh ketua umum atau sekretaris umum.
- c) Untuk lembaga negara, pemerintahan, pemerintah daerah, TNI/POLRI,.

Dalam UU juga dijelaskan pengecualian dari pengertian kendaraan bermotor atau bukan merupakan objek dari PKB adalah :

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk keamanan dan pertahanan negara.
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan besar, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d) Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
- e) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrik atau importir termasuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual yang akan diekspor kembali/reeksport).

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB

Dasar pengenaan, tarif, dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada setiap daerah dapat berbeda, namun tetap berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Di Provinsi DKI Jakarta, dasar pengenaan PKB ditentukan melalui perkalian dua unsur utama, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat relatif kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Perhitungan dasar pengenaan PKB diterapkan terhadap jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat, sedangkan NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang diperoleh dari rata-rata berbagai sumber data yang akurat.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor baru ditetapkan melalui peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan dari menteri terkait. Sementara itu, untuk kendaraan bermotor selain kendaraan baru, dasar pengenaan PKB ditetapkan dengan peraturan gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhitungkan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot. Penetapan dasar pengenaan PKB tersebut dilakukan peninjauan kembali paling lama setiap tiga tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian.

NJKB memperhatikan penyusutan maksimal 5% setiap tahun dari nilai jual yang diketahui. NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan ketentuan menurut peraturan gubernur yaitu sebagai berikut:

- 1) dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off The Road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ Off The Road} - \text{Pajak Pertambahan Nilai})$; dan
- 2) dalam hal diperoleh Harga Isi (OTR), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus $NJKB \text{ On The Road} = (HPU \text{ On The Road} - (\text{Pajak Pertambahan Nilai} + \text{BBNKB} + \text{PKB}))$.

Apabila harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak dapat diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor tertentu, antara lain:

- 1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- 2) Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- 3) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- 4) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- 5) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- 6) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- 7) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor

Bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran kendaraan bermotor tersebut dihitung berdasarkan faktor-faktor antara lain :

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Berdasarkan hasil perhitungan atas faktor-faktor tersebut, bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dinyatakan dalam bentuk koefisien sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Apabila koefisien bernilai satu, maka dampak kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor masih dianggap berada dalam batas toleransi, sedangkan koefisien yang bernilai lebih dari satu menunjukkan bahwa dampak tersebut telah melampaui batas toleransi yang ditetapkan..

Dalam PERGUB Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2021 diuraikan penjelasan terkait bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran yang dinyatakan dalam koefisien 1 sampai 1,4 sebagai berikut :

- 1) Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu)
- 2) Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
- 3) Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050;
- 4) Blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
- 5) Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 ; dan
- 6) Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3

7) Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4

Untuk mengetahui besaran Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP-PKB) yaitu dengan cara mengalikan tingkat koefisien kendaraan bermotor dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dari hasil perkalian itu maka didapatkanlah nominal dasar atau batas untuk dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lalu untuk pengenaan PKB didapatkan dari perkalian dari Tarif Pajak dengan DP-PKB. Tarif pajak diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, namun tarif ini hanya sebagai acuan dan batas maksimal. Sedangkan tarif yang berlaku untuk masing-masing daerah ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah setempat.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak ($\text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$). Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot nilai. Dengan demikian, besarnya PKB terutang merupakan hasil dari perkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak tersebut..

2.4.5 Masa Pajak, Wilayah Pemungutan dan Pembagian Hasil Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Untuk masa pajak berikutnya, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayarkan secara sekaligus di muka⁵². Pajak Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan akibat keadaan kahar (force majeure)

⁵² *Ibid.* hlm 17

dapat diberikan restitusi atas pajak yang telah dibayarkan, sepanjang terkait dengan sisa masa pajak yang belum dijalani. Selanjutnya, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.5 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Latar Belakang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Muncul di awal abad ke-20, *piggyback tax* merupakan terminologi yang asing bagi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, *Piggyback tax* adalah skema pajak di mana pemerintah daerah (pemda) menetapkan pajak tambahan dengan "menumpang" pada sistem pajak yang sudah ada sebelumnya.⁵³ Misalnya, daerah dapat menambahkan persentase tertentu pada pajak penghasilan atau pajak lainnya yang sudah dipungut secara nasional.⁵⁴ Sistem ini mempermudah pemda untuk meningkatkan penerimaan tanpa harus membangun infrastruktur atau sistem administrasi pajak yang baru. Dengan demikian, mekanisme *piggyback tax* mendukung efisiensi administrasi sekaligus memperkuat desentralisasi fiskal dalam suatu negara

Konsep ini pertama kali muncul di negara-negara dengan sistem federal, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Penerapannya mulai berkembang secara signifikan pada tahun 1930-an dan 1940-an, terutama ketika negara bagian mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pasca terjadinya *the great depression* tanpa harus menciptakan sistem perpajakan yang sepenuhnya independen.

Sebagai istilah yang awalnya terdengar ganjil, *piggyback tax* kini mulai menjadi bagian dari diskursus perpajakan di Indonesia. Pemicu utamanya adalah realisasi beleid "opsen" yang dimulai belum lama ini pada 5 Januari 2025. Pemberlakuan

⁵³Direktorat Jendral Pajak: <https://pajak.go.id/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad>, (Diakses pada 12 April 2025 pukul 20.00 WIB)

opsen ini sesuai dengan Pasal 191 (UU HKPD). Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan opsen mulai berlaku pada tahun 2025 setelah diundangkannya UU HKPD pada tanggal 5 Januari 2022. Lebih lanjut, pada bagian ketentuan umum, dinyatakan bahwa opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dengan sistem pemungutan yang diatur dengan atau berdasarkan mekanisme di Peraturan Pemerintah Pasal 35 Tahun 2023.

Opsen adalah bagian dari *piggyback tax*. Berdasarkan UU HKPD, ada tiga jenis pajak yang dikenakan opsen. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen atas PKB dan BBNKB sebenarnya merupakan bentuk lain dari mekanisme bagi hasil pajak provinsi. Jika sebelumnya kedua pajak tersebut diakui penuh sebagai pajak provinsi, maka mekanisme opsen membuat pajak tersebut diproporsikan secara langsung. Dengan skema ini, daerah dapat menumbuhkan kemandirian fiskalnya tanpa adanya beban pajak baru bagi wajib pajak. Di sisi lain, proporsi langsung juga membuat arus transfer akan lebih efisien karena penerimaan yang dihasilkan akan seketika dicatat sebagai PAD tanpa menunggu bagi hasil dari provinsi. Karena adanya ketepatan waktu atas penerimaan, skema opsen memberikan kepastian penerimaan dana bagi daerah. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana tersebut sesuai kebutuhan masing-masing tingkat pemerintahan.

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa pemerintah menetapkan opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi pungutan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Opsen MLBB akan dipungut oleh pemerintah provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak. Opsen pajak ini berbeda dengan skema bagi hasil pajak. Opsen pajak memberikan keleluasaan lebih kepada daerah dalam menggunakan dana pajak. Diharapkan opsen pajak dapat mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangannya. Penerimaan dari opsen pajak akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan kepastian atas penerimaan pajak serta keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan.

Hal ini diharapkan dapat membantu daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD.

2.5.2 Pengertian Dan Tujuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen PKB terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tambahan pajak untuk kendaraan bermotor dan BBNKB. Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa tarif opsen pajak PKB sebesar 66% dari pajak terutang, sementara tarif opsen pajak BBNKB juga sebesar 66% dari pajak terutang.

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan ini, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (STNK) akan diperbarui dengan menambahkan dua kolom baru untuk mencatat informasi mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pembayaran pajak.

Opsen Pajak bertujuan untuk memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB merupakan Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Cara Menghitung Opsen Pajak kendaraan Bermotor

Komponen Utama Dalam Perhitungan Opsen Pajak Bermotor

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Nama Kendaraan Bermotor

PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan, yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan tersebut. Tarif PKB umumnya besarnya maksimal 1,2% dari NJKB sesuai UU HKPD yang baru, tergantung pada peraturan daerah yang bersangkutan. Dan Bea Nama Kendaraan Bermotor Opsen BBNKB juga sebesar 66% dari pajak BBNKB terutang.

b) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

1) Hitung Pajak PKB Awal:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Tarif PKB}$$

Contoh: Jika nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) adalah Rp250 juta dan tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5%, maka: $\text{PKB} = \text{Rp}250.000.000 \times 1,2\% = \text{Rp}3.000.000$.

2) Hitung Opsen PKB:

Opsen PKB dihitung sebesar 66% dari pajak PKB yang telah dihitung.

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times \text{PKB} \quad \text{Opsen PKB} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.980.000$$

3) Hitung Total PKB yang Harus Dibayar:

Total pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan adalah jumlah antara PKB awal dan opsen PKB.

$$\text{Total PKB} = \text{PKB} + \text{Opsen PKB}$$

$$\text{Total PKB} = \text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}1.980.000 = \text{Rp}4.980.000$$

Maka, nilai pajak yang harus dibayarkan Rp4.980.000 atau sekitar 1,9% hal ini sesuai UU yang berlaku berkisar 1-2%

2.5.4 Manfaat Opsen Pajak

Sebagai upaya memberikan pemerataan untuk penerimaan pajak daerah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat sejumlah manfaat yang diberikan dalam

penerapan pajak opsen.

1. Percepatan Penerimaan Pendapatan Daerah

Dengan mekanisme opsen, bagian pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi hak kabupaten/kota dapat diterima lebih cepat. Hal ini menggantikan sistem bagi hasil yang sering kali mengalami keterlambatan penyaluran.

2. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Pajak opsen kendaraan bermotor memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, sehingga dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing. Hal ini mendorong kemandirian fiskal dan penguatan sumber penerimaan daerah.

3. Perbaikan Postur APBD Pemerintah Kabupaten/Kota

Penerapan opsen mendorong kerja sama yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengawasan pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan secara Normatif Empiris. Pendekatan secara Normatif Empiris adalah pendekatan yang dilakukan penggabungan dengan cara meneliti data primer Dan sekunder yaitu kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁵ Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait pemanfaatan Opsen pajak kendaraan bermotor Di Wilayah Provinsi Banten dan kontribusinya pada PAD Kabupaten Pandeglang. Penggunaan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang komprehensif dan akurat terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai dasar penulisan skripsi.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data utama. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berasal dari.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,, hlm. 70

Narasumber berikut;

1. H. Epy Shaifullah, S.Ag., M.Si. sebagai Kepala Samsat Pandeglang,;
2. Agus Sunendar, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Hj. Ina Rokhaeti, S.E., M.M. sebagai kasi penerimaan dan Penagihan;
4. Dr. Asep Muslim, S.Sos., M.si sebagai Kepala BAPENDA Kabupaten Pandeglang; dan
5. 20 Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

Kemudian diolah sedemikian rupa agar memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang di teliti.⁵⁶

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui kegiatan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁵⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, ialah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

⁵⁶Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, hlm.71-73.

⁵⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm.59.

- e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Penyerahan Kedua, Dan Seterusnya Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - g. Peraturan Gubernur Banten nomor 18 tahun 2024 tentang pengurangan, pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya
 - h. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - i. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - j. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - k. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 2024.
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁸ Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum,

⁵⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, (20004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.29-30.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum..

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan. Sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur hukum yang terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Proses ini mencakup membaca, mengutip, dan menyeleksi data yang relevan dengan pokok bahasan serta lingkup penelitian.

2. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terpimpin, terarah, dan mendalam, sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif dari masyarakat terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

3.3.2 Pengelolaan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. identifikasi data dilakukan dengan mencari dan menelaah data yang relevan untuk disesuaikan dengan pembahasan penelitian, melalui kajian terhadap peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan hasil identifikasi, sehingga data dapat tersusun secara sistematis dan objektif.
3. Penyusunan data dilakukan dengan menata data sesuai sistematika penelitian yang telah ditetapkan, agar memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dikaji adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang menyajikan informasi dalam bentuk uraian atau gambaran verbal mengenai subjek dan objek penelitian, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan Opsen PKB Di Kabupaten Pandeglang

Mekanisme pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni diatur secara umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, kemudian diuraikan lebih rinci dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan landasan yuridis sekaligus pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan opsen PKB. Dari sisi implementasi, pelaksanaannya relatif sudah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan mekanisme telah tersedia, efektivitas pemungutan opsen PKB masih memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan peningkatan kemandirian fiskal daerah dapat tercapai secara optimal

2. Dampak positif dan Negatif Opsen Pajak Kendaraan bermotor.

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan signifikan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang. Lonjakan penerimaan

tersebut mencerminkan efektivitas opsen PKB sebagai instrumen fiskal daerah yang mampu memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

5.2 SARAN

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sistem Teknologi Informasi

Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang perlu memperkuat kapasitas SDM di instansi yang terlibat terhadap pemungutan Opsen PKB dan BBNKB serta mempercepat integrasi sistem informasi perpajakan antara provinsi dan kabupaten, agar proses pencatatan, pelaporan, dan pelacakan dana opsen dapat dilakukan secara akurat, cepat, dan transparan

2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak

Diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih masif dan terstruktur, baik melalui media cetak, digital, maupun langsung ke masyarakat, agar pemahaman tentang opsen PKB meningkat dan berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak, terutama di daerah terpencil.

3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Instansi

Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memperkuat kerja sama melalui forum rutin, mekanisme monitoring bersama, serta kesepakatan teknis dalam bentuk MoU atau PKS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan opsen dan penyaluran dana secara tepat waktu.

4. Penerapan Regulasi Teknis yang harus ditingkatkan

Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten harus segera menyusun dan menyempurnakan aturan teknis yang menjadi pedoman implementasi opsen PKB, termasuk mekanisme penghitungan, penyaluran, dan pelaporan penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggoro, Dimas dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. malang: UB Press.
- Anggraini, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. akarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Halim, Abdul. (2017). *Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat
- Hidjaz, Kamal. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. In H. Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* . Makasar: Pustaka Refliksi.
- HR, Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lotulung, Paulus Efendi. (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Adiya Abadi .
- Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.

- mardidiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi kementrian keuangan.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Putri, Marlia Eka. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja.
- Sadjijono. (1983). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. JAKARTA: Pradnya Paeamita.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tansuria, Billy Ivan. (2017). *Pokok-Pokok Pajak daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Thalib, Abdul Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuswanto. (2013). *Hukum Pajak, BandarLampung,*. BandarLampung,: PKKU.

B. Jurnal

- Agus, Abikusna. (2019). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah". *Sosfilkom, Vol. XIII, No. 01*.
- AT Astaman & AF Maskan, (2020). Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Imiah Sosial, Hukum, dan Budaya, Vol.21 No.1*.
- Bangkit Cahyono, (2021). Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa, *Jurnal Pajak dan Bisnis, Vol.2 No.2*.
- Diki, Defrian. (2021). Pengertian ciri-ciri, jenis dan tarifnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kantor Samsat Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti praja, Vol. 11, No. 2 , 164*.
- Indriana Luisa Lohonauman. (2016). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sitaro*, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1.

Nabila, Putri Nabila. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 06.

Setiawan, (2020) Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The For Maxim, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.5 No.1

Wijana. (2020) *The Courtesy call: Study on Politeness of Fiction Characters*, *International Journal of Humanity Studies (IJHS)*, Vol. 3 No. 2.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Banten nomor 18 tahun 2024 tentang pengurangan, pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya

Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. Sumber Lainnya

<http://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQjMQ==/realisasi-penerimaan-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-pendapatan>

<https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4lR>

<https://www.online.pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik>.

<https://www.online.pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>.

<https://pajak.go.id/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad>.

<https://pajak.go.id/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad>.

<https://pandeglangkab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/63e3dec3d8395bc4341ce5c/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2021>

<https://bapenda.bantenprov.go.id/index.php/samsat-pandeglang>